

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
ATAS KETIADAAN *INFORMED CONSENT*  
DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI  
DI PRAKTIK BIDAN MANDIRI MATAHARI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Syaratannya Memeroleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**FARHAN SUWAN MURTADHO**

**02011282025159**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FARHAN SUWAN MURTADHO  
NIM : 02011282025159  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
ATAS KETIADAAN *INFORMED CONSENT*  
DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI  
DI PRAKTIK BIDAN MANDIRI MATAHARI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum

NIP 197307281998021001

Pembimbing Pendamping



Helena Primadianti S, S.H., M.H

NIP 19860914200902204


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S.

NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Farhan Suwan Murtadho

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025159

Tempat/Tanggal Lahir : Belitang, 18 Mei 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Juli 2024



**Farhan Suwan Murtadho**

**NIM. 02011282025159**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Badai yang deras selalu memaksa pohon untuk menumbuhkan akar lebih dalam lagi”*

*“Jadi kutipan jika tidak pernah mencoba maka kamu tidak akan pernah tau walaupun sudah klise, itu benar adanya. Kita melangkah aja dulu dan kita lihat sejauh mana kita akan pergi”*

- *Bryan Furrn*

*“Kalau perahu telah di kayuh ke tengah, dia tak boleh surut pulang meski bagaimana besar gelombang, biar kemudi patah, biarkan layer robek, itu lebih mulia dari pada membalik Haluan.”*

- *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (Buya Hamka)*

### SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta.
2. Saudara-Saudariku Tersayang.
3. Keluarga Besarku.
4. Guru dan Dosenku Yang Terhormat.
5. Sahabat-Sahabatku.
6. Almamater Yang Aku Banggakan.

## KATA PENGANTAR

Lantunan *alhamdulillah* penulis ucapkan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien atas Ketidadaan *Informed Consent* dalam Pelaksanaan Imunisasi di Praktek Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”**.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam mengikuti Ujian Komprehensif sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kata pengantar ini penulis ucapkan rasa terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H, M.H, selaku pembimbing utama beserta Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H, M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kesabarannya dalam membimbing, mengarahkan serta sumbangsih pemikiran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Besar harapan bagi penulis kiranya skripsi ini dapat menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan belum tercapainya harapan secara sempurna. Namun, demikian penulis sangat mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, Selasa 07 Juli 2024

Penulis

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan petunjuk, meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, doa dan segala hal kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Tuhan yang Maha Esa Allah SWT;
2. Kepada kedua orang tua saya yang takkan mampu saya balas jasanya, Ibu Sudarwati, Am.Keb yang selalu menguatkan pundak saya dengan doa-doa yang dilangitkan disetiap sujudnya, Bapak Ridwan, S.T, yang selalu memberikan kemudahan disetiap jalan dengan melembutkan setiap pijakan melalui kucuran deras dari keringatnya. Terimakasih banyak atas cinta dan rasa kasih sayang, atas pengorbanan dan dukungan, dan atas segala hal yang selalu diperjuangkan. Sehat selalu dan panjang umur untuk kedua orang tuaku. Semoga kalian tetap bisa hadir disetiap perjuangan ku hingga anak kecil mu ini menjadi orang yang dapat kalian banggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik saya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II bidang Umum dan Keuangan.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Saya.
8. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya.
9. Seluruh Dosen, Staff, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada saudara dan saudariku, Naufal Habib Suwan Hibarullah serta Sheny Sukma Wanti, yang selalu menjadi penghibur dan selalu memberikan kebahagiaan ketika mamams mu ini dalam keadaan tidak menentu ketika melakukan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat terbaikku selama kuliah, Yopi Prayitno yang selalu menjadi pendengar dalam setiap permasalahan baik selama menjadi Ketua Organisasi maupun kehidupan sehari-hari, terimakasih atas semua hal yang telah engkau berikan, semoga kita selalu dapat bertemu hingga masa kesuksesan.
12. Kepada sahabat-sahabat Kuasai Unsri yang selalu menjadi orang-orang baik dan selalu mau direpotkan dalam menyelesaikan

penulisan ini, Taqy Farras, Bujang Purnomo, Rohman Hidayah, Jhon Hendry Wijaya, Zulfi Fauzan, Dendy, Mikhael, zaki, tito dan zuan.

13. Kepada teman-teman Megazi, Hafizal Amin, Rival Gustivan, Ridho Kurniawan, Imam Majid, Pangestu Aji Nugroho, Okta Firmansyah, Wahyu Alpansha, dan Fajar Fitri yanto, karena berkat sumbangsih pikiran kalian lah yang selalu menjadi pembantu arah angin dalam menyelesaikan penulisan ini.
14. Kepada Kakanda dan abangda, Ridha Askari dan M.Sukma Muharram, terimakasih kepada kalian tanpa bantuan kalian semasa menjadi maba mungkin diri ini takkan pernah sampai pada titik ini.
15. Kepada keluarga besar, abang ayuk, pengurus dan seluruh anggota BEM FH Unsri, terimakasih telah menemani dan memberikan warna-warna perjalanan romansa perkuliahan, akan selalu ada ruang kosong untuk setiap kenangan yang telah terukir indah selama menjadi ketua dan selama menjadi mahasiswa.
16. Kepada HMI Komisariat FH Unsri, terimakasih pada setiap orang yang ada didalamnya, atas segala pelajaran dan ilmu yang diajarkan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.
17. Termikasih kepada teman-teman Red Zone dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020 atas segala warna-warni yang telah diciptakan semasa perkuliahan.



18. Dan terakhir, terimakasih atas diriku sendiri, terimakasih atas segala hal yang telah engkau lewati, segala kebuntuan dan ketidakberhasilan telah engkau hadapi, berat rasanya melihat diri mu yang dulu, dan pantas bangga rasanya atas segala hal yang telah engkau capai pada saat ini, tetap menjadi anak kecil yang selalu meringkuh dan mengadu pada pelukan orang tua, berbahagialah atas segala usaha dan kegagalan yang akan terjadi kedepannya, serta selalu pastikan bahwa jiwamu selalu menjadi bagain dari hal-hal baik di alam ini, semoga engkau lahir berkali-kali.

Penulisan skripsi ini masih memerlukan banyak saran dan masukan dalam mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulisan memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan yang terdapat dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Selasa 07 Juli 2024

Farhan Suwan Murtadho  
NIM. 02011282025159

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Ruang Lingkup .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum .....	12
3. Teori Perjanjian .....	14
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
<b>A. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kesehatan</b> .....	20
1. Bidan.....	20
a. Pengertian Bidan .....	20
b. Kode Etik Bidan .....	22
c. Hak dan Kewajiban .....	24
2. Pasien.....	27
a. Pengertian Pasien.....	27
b. Hak dan Kewajiban .....	28
<b>B. Tinjauan Umum tentang Imunisasi</b> .....	31
1. Pengertian Imunisasi .....	31
2. Jenis-jenis Imunisasi.....	32
<b>C. Tinjauan Umum tentang <i>Informed Consent</i></b> .....	33
1. Pengertian <i>Informed Consent</i> .....	33
2. Pengaturan <i>Informed Consent</i> .....	35
3. Bentuk-bentuk <i>Informed Consent</i> .....	36
4. Tujuan dan Manfaat <i>Informed Consent</i> .....	37
5. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan <i>Informed Consent</i> ....	38
a. Tanggung Jawab Bidan .....	38
b. Tanggung Jawab Pasien .....	40
6. Akibat Hukum Ketidadaan <i>Informed Consent</i> .....	41
<b>D. Tinjauan Umum tentang Hubungan Antara Hak Atas Informasi Dengan Hak Memberikan Persetujuan</b> .....	42
1. Hak Informasi .....	43
a. Proses Penyampaian Informasi.....	43
b. Informasi yang Harus Diberikan .....	44
c. Yang Berhak atas Informasi .....	45
d. Yang Wajib Memberikan Informasi.....	45
2. Hak Memberikan Persetujuan .....	46
a. Bentuk Persetujuan .....	46
b. Yang Berhak Memberikan Persetujuan.....	48

<b>E.</b>	<b>Gambaran Umum Praktek Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan .....</b>	<b>48</b>
1.	Pengertian Praktek Bidan Mandiri .....	48
2.	Sejarah Praktek Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>53</b>
<b>A.</b>	<b>Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) atas Ketiadaan <i>Informed Consent</i> Dalam Pelaksanaan Imunisasi di Praktik Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan. ....</b>	<b>53</b>
1.	Dasar Hukum Aturan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pemberian <i>Informed Consent</i> . ....	53
2.	Tahapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Pemberian Imunisasi.....	60
3.	Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO) oleh Praktik Mandiri Bidan Matahari Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dalam Pemberian Imunisasi .....	67
<b>B.</b>	<b>Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Terhadap Pasien atas Ketiadaan <i>Informed Consent</i> Dalam Pelaksanaan Imunisasi di Praktek Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan. ....</b>	<b>70</b>
1.	Bentuk dan Proses Perlindungan Preventif Dalam Pelaksanaan Imunisasi.....	70
2.	Bentuk dan Proses Perlindungan Represif Dalam Pelaksanaan Imunisasi.....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>86</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>86</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>1.2. Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar .....</b>	<b>63</b>
<b>1.3 Jadwal Pemberian Imunisasi Lanjutan .....</b>	<b>63</b>

## **DAFTAR GAMBAR**


<b>1.1 Data Peserta Posyandu Matahari 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Proses pelaksanaan Pemberian Imunisasi oleh Bidan Mandiri Matahari .....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

*Informed Consent* merupakan bentuk persetujuan yang wajib di berikan dalam setiap tindakan kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaannya pemberian imunisasi merupakan upaya peningkatkan kekebalan tubuh seseorang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, hal ini menjadi suatu kejiwaan untuk diberikan kepada setiap orang terutama terhadap Imunisasi Program, namun dalam pemberiannya masih banyak tindakan pemberian imunisasi tanpa menggunakan *informed consent* dan mendapat penolakan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas ketiadaan *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di praktik bidan mandiri Matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dibantu dengan data empiris, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) dan perlindungan *preventif* dan *represif* atas ketiadaan *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di praktek bidan mandiri Matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harus adanya pengaturan baru terkait pemberian *informed consent* kepada pasien yang akan melakukan imunisasi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pasien dan bidan sebagai tenaga kesehatan.

**Kata Kunci:** *Informed Consent; Imunisasi; Perlindungan Hukum.*

**Pembimbing Utama**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum

NIP 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**



Helena Primadianti S, S.H., M.H

NIP 19860914200902204

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998802100

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai problematika yang perlu ditangani dan salah satunya ialah mengenai perlindungan anak yang mencakup hak atas kesehatan serta memerlukan perhatian khusus dan tindakan yang serius. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB memuat tentang hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pihak-pihak yang berkewajiban dalam menjamin hak asasi manusia untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>1</sup> Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang prima dirasakan sebagai suatu fenomena yang harus segera direspon oleh tenaga kesehatan. Respon yang ada harus bersifat kondusif dengan mempelajari langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah pelaksanaan imunisasi terhadap bayi dan balita sejak dini.

Tujuan dari memberikan dan meningkatkan kesehatan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mana kesadaran akan kesehatan pada masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya juga peranan hukum pada pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan dapat dikatakan perbuatan hukum yang menimbulkan

---

<sup>1</sup> Abdussalam, Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. 2016, hlm.

hubungan hukum.<sup>2</sup> Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk selalu memberikan pelayanan secara maksimal dan merata di seluruh pelosok daerah.

Salah satu program kesehatan yang diberikan oleh pemerintah adalah imunisasi, Imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, imunisasi juga merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita.<sup>3</sup> Cara kerja imunisasi yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang sistem imun tubuh dengan membentuk antibody. Imunisasi di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut. Imunisasi merupakan hal yang sangat penting oleh karena itu dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.*
- (2) Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi untuk memberikan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.*

---

<sup>2</sup> Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo*, 2018, hlm. 26



(3) *Pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung imunisasi kepada bayi dan anak.*

Namun dengan demikian imunisasi dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan baik bersifat lokal maupun sistematis. Reaksi berat yang tidak terduga sampai yang mengancam nyawa bisa terjadi, disamping itu masih terdapat kontroversi masalah imunisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dengan adanya program imunisasi. Imunisasi juga berdampak pada psikologi terhadap orang tua dan masyarakat dikarenakan imunisasi pada anak yang sehat menimbulkan reaksi, sehingga bila terjadi reaksi betapapun kecilnya akan memicu rasa tidak nyaman pada orang tua. Apapun penyebabnya, masyarakat akan selalu bersikap menolak apabila timbul reaksi pasca imunisasi. Kondisi tersebut berakibat anak menjadi rentan terhadap penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan dan kematian.<sup>4</sup>

Sejalan dengan berkembangnya praktik imunisasi yang diberlakukan di Indonesia ternyata belum dapat dikatakan maksimal, karena masih banyak bayi atau balita yang belum mencapai usia pas dalam pelaksanaan vaksin namun telah mendapatkan vaksinasi. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi hal tersebut selain dari geografis, aspek prioritas, juga berasal dari golongan masyarakat anti terhadap vaksinasi yang bagi menjadi 3 kategori yakni, (1). Masyarakat yang memiliki kecurigaan berlebihan dengan pemerintah, sistem kesehatan dan bisnis farmasi, (2). Masyarakat yang menolak vaksin karena alasan keimanan, dan

---

<sup>4</sup> Mas Saleha. Angela, Dkk, 2021, Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi, *Jurnal Borneo Cendekia*, Vol. 5 No 1, Hlm. 54

dilarang di dalam kepercayaannya, (3). Golongan masyarakat yang tergabung dari dua golongan sebelumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data data cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan, Riskesdas 2018 menunjukkan cakupan imunisasi sebesar 57,9%. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 59,2% (Riskesdas, 2018). Ketidaklengkapan imunisasi dasar pada bayi dapat mengakibatkan bayi lebih rentan terhadap penyakit. Kekebalan tubuh yang belum terbentuk dengan baik ini mengakibatkan bayi bisa sangat mudah tertular oleh suatu penyakit dan akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi terganggu.<sup>6</sup>

Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa mencatat pendataan perkembangan posyandu pada tahun 2022 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi kabupaten dengan jumlah posyandu terendah dengan jumlah 23 unit dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.<sup>7</sup> Kemudian setelah dilakukan analisis lebih dalam ditemukan grafik data yang dimiliki oleh Posyandu Matahari pada praktek bidan mandiri di Kampung Balam Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan, sebagai berikut.


---

<sup>5</sup> Rusharyati. Dwi, dkk, 2017, Perlindungan Hak Anak dalam Pelaksanaan Program Imunisasi di Kabupaten Karanganyar (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak di Kabupaten Karanganyar), *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V No. 2, Hlm. 43

<sup>6</sup> Dalimawati, D., Najmah, N., & Fajar, N. A. (2023). Determinan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Indonesia: Telaah Pustaka. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(2)

<sup>7</sup> Data Perkembangan Posyandu 2022 Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, [E-PRODESKEL \(kemendagri.go.id\)](https://prodeskkel.kemendagri.go.id), Diakses pada tanggal 15 Des. 23 Pukul 23.28 WIB.

**Gambar 1.1**  
**Data Peserta Posyandu Matahari 2023**



*Sumber:* Data Posyandu Matahari 2023 Praktik Bidan Mandiri Matahari Kelurahan Pancur Pungah,

Adanya penurunan ikut serta Masyarakat dalam pelaksanaan posyandu yang dibuktikan dari grafik diatas (Gambar 1.1) menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana penting nya posyandu terhadap buah hatinya, padahal dari laporan bidan praktik mandiri matahari terdapat sekitar 83 bayi dan balita yang ada di lingkungan pancur pungah, namun dengan jumlah yang demikian masih banyak orang tua yang belum melakukan imunisasi terhadap buah hatinya, banyak factor yang mempengaruhi salah satunya masih belum teredukasinya para orang tua terhadap pentingnya imunisasi bagi buah hati sebagai salah satu bentuk pencegahan kesehatan.<sup>8</sup>

Sejatinya imunisasi merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bidan Sudarwati, 16 Desember 2023, di Praktik Bidan Mandiri Matahari Kelurahan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasa kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di masyarakat sebagai bentuk investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>9</sup>

Dalam semua tindakan kesehatan yang berujung pada dampak resiko tinggi sangat wajib mendapatkan persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien. Persetujuan yang dilakukan ini disebut dengan *Informed consent*. *Informed consent* memuat informasi yang diberikan dalam melakukan tindakan kedepannya, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara pasien dan bidan, agar para pasien dapat mengetahui apa yang akan dilakukan, bagaimana manfaatnya, bagaimana resiko yang akan terjadi, dan alternatif lain yang diberikan oleh bidan kepada pasien.<sup>10</sup> Yang pada dasarnya *informed consent* merupakan proses komunikasi, dalam proses komunikasi informasi diberikan oleh bidan, diterima oleh pasien, dan di dokumentasikan dalam lembar *informed consent*,<sup>11</sup> penjelasan ini sangat wajib diberikan secara jelas oleh bidan baik secara tertulis maupun lisan dengan penjelasan yang dapat dipahami oleh para pasien, hal ini telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, bahwa: “Bidan berkewajiban untuk memberikan

---

<sup>9</sup> Made Wipra, 2023, Analisis Hukum Tentang Peranmedia Sosial Sebagai Sarana Promosi Kesehatan, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, Hlm. 229

<sup>10</sup> Tri Wahyuning, Dita Kristiana, 2020, Informed Consent Pelayanan Kebidanan Di Pmb Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta, *Jurnal Gaster*, Vol. 18 No. 1, Hlm.2

<sup>11</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika, Aditama, 2009, hlm.184.

informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis”.

Tetapi dalam praktiknya sering kali ditemukan masalah dan kendala dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, seperti metode komunikasi atau bahasa yang digunakan dalam komunikasi yang masih kurang jelas, minimnya informasi yang diberikan kepada pasien, padahal dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dijelaskan bahwa : “Sebelum pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang Imunisasi meliputi jenis vaksin yang akan diberikan, manfaat, akibat apabila tidak di imunisasi, kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi berikutnya”.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di praktik bidan mandiri matahari melalui wawancara terhadap bidan mandiri matahari, didapat bahwa masyarakat cenderung masih memiliki ketakutan terhadap dampak yang terjadi setelah dilakukannya imunisasi baik dari demam sampai banyaknya kasus lumpuh, masyarakat yang enggan melanjutkan imunisasi setelah buah hatinya demam dan rewel sebagai efek samping dari imunisasi, yang kemudian menimbulkan ketakutan pula pada masyarakat lain. Apalagi dari hasil wawancara didapat bahwa tidak adanya format *informed consent* secara tertulis yang dapat diberikan kepada pasien. Bahkan dalam praktiknya sering kali bahwa pasien tidak mendapatkan informasi terhadap vaksin apa yang akan diberikan dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

(KIPI). Padahal hal tersebut sangat penting sebagai salah satu bentuk sosialisasi yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat,<sup>12</sup>

Dengan adanya penjelasan mendalam diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk tenaga kesehatan khususnya bidan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika serta hukum yang berlaku, agar resiko yang diterima oleh para pasien dapat lebih diminimalisir dan paling utama dapat menjadi wawasan baru bagi masyarakat luas terkait pentingnya memahami *informed consent*, sehingga berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka sangat menarik untuk dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KETIADAAN INFORMED CONSENT DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI DI PRAKTIK BIDAN MANDIRI MATAHARI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) atas ketiadaan *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di Praktik Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pasien atas ketiadaan *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di praktek bidan mandiri matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

---

<sup>12</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Sudarwati, Bidan Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, melalui *telephone* tanggal 12 Januari 2024, Pukul 15.27 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di Praktik Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pasien atas ketiadaan informed consent dalam pelaksanaan imunisasi di praktek bidan mandiri matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### **D. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan dengan tujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap permasalahan yang akan dibahas, dalam penelitian ini membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Standar Prosedur Operasional (SPO) pemberian *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di Praktik Bidan Mandiri Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pasien atas ketiadaan *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi di praktek bidan mandiri matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian yang dilaksanakan harus memberikan manfaaat yang jelas. Adapun manfaat yang dalam skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan atau bahan pustaka yang berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama yang berkaitan dengan *Informed Consent* dalam pelaksanaan imunisasi.
- b. Hasil penlitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam literature hukum perdata, hukum kesehatan, dan bidang hukum lainnya yang berkaitan, sehingga dapat membantu kegiatan proses belajar mengajar dan penulisan karya ilmiah hukum lainnya yang sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Bidan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi seluruh praktik bidan mandiri sehingga dalam menjalankan tugasnya bisa berlangsung dengan sempurna tanpa adanya hambatan dengan tetap memperhatikan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan peraturan yang ada.

#### b. Bagi Pasien

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada para pasien untuk lebih selektif dan lebih hati-hati dalam mengambil atau memberikan persetujuan tindakan medis serta dalam memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban dari para pasien.



c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat berupa informasi baru serta pemahaman bagi masyarakat luas terkait pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*).

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu acuan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.<sup>13</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>14</sup>

Teori kepastian hukum ini digunakan oleh penulis dengan dikaitkan atas permasalahan yang akan dibahas mengenai *informed consent* yang

---

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hlm. 219, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>, diakses pada tanggal 24 September 2023

<sup>14</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

dilakukan oleh bidan dalam pelaksanaan imunisasi sebagai perlindungan terhadap pasien dalam praktik kebidanan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam sejarahnya sebagaimana dikutip dari Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bermuara pada teori hukum alam atau aliran alam, dalam penjelasannya menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat abadi, sehingga sangat sulit untuk memisahkan antara hukum dengan moral yang dianggap sebagai kehidupan manusia. Sehingga, dalam kehidupan manusia hukum memiliki tujuan pokok menciptakan ketertiban dan keseimbangan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Kemudian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan dan kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang menjadi pelindung atau payung dari individu masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan hukum senyatanya dipisahkan menjadi dua macam, yakni:

---

<sup>15</sup> Angga Nugraha Sihombing, "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsebagut", *Skripsi, Medan: Universitas Medan Area*, 2017, hlm. 11

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Ribka Djula, *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Ahli Teknologi*, Tesis Magister Hukum, Universitas Mataram, 2010, hlm. 11

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah adanya pelanggaran, hal ini dimuat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan payung pencegahan sebelum pelanggaran itu terjadi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai payung pencegah yang dimiliki oleh setiap individu dan negara berkewajiban untuk menjaga serta melindungi hak-hak dari tiap warga negaranya. Terkait dengan penelitian ini pasien memiliki perlindungan hukum yang dipastikan oleh negara dengan tujuan untuk selalu memastikan haknya terutama dalam mencapai kesehatan yang layak.

Berdasarkan uraian diatas bahwa *informed consent* merupakan salah satu hal yang mutlak untuk diberikan sebagai perlindungan kepada pasien dalam usaha untuk memberikan kesembuhan pasien hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 112 dan pasal 276 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, pengaturan ini mengatur terkait kebebasan mendapatkan informasi terhadap

kesehatan pasien dan jaminan bagi pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi setiap orang.

### 3. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *verbintensissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overeenkomst*, dikenal dari 3 terjemahan *verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan, perjanjian. Sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>17</sup> Dalam pengertiannya perjanjian dijelaskan dan dimuat dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata, Pasal 1313 KUH Perdata bahwa: “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap dalam membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dalam dunia kesehatan terdapat perjanjian yang sering digunakan oleh tenaga kesehatan, perjanjian tersebut yakni perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan pasien dimana pasien memberikan wewenang kepada tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hlm, 41

<sup>18</sup> Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Cosent) Dalam Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Law & Justice Journal* Vol. 1.

Perjanjian terapeutik dikategorikan ke dalam *inspanningverbintenis* dikarenakan tenaga kesehatan atau dokter memberikan pelayanan kesehatan sebagai upaya menyembuhkan pasien dengan seluruh kemampuan dan keterampilan sesuai standar profesinya dan pasien memberikan kewenangan dengan menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.<sup>19</sup> Berdasarkan teori perjanjian sebagai sumber hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan maka dapat disimpulkan bahwa informed consent merupakan suatu perikatan lahir dari suatu perjanjian antara dua pihak dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebelum tindakan medis dilakukan.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan yang diinginkan dalam penelitian dapat tercapai. Penulisan penelitian karya tulis ilmiah memerlukan data-data konkret yang mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipercaya yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan berbagai metode. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan

---

No. 1, 2018, hlm. 6, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3570/1991>, diakses pada tanggal 23 September 2023

<sup>19</sup> Friska Realita, Daniel Budi Wibowo, dan Agnes Widanti, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: *SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 31.

menganalisis gejala hukum tertentu.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dan didukung data empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai serta hukum positif. Pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sedangkan data empiris sebagai data pendukung dimaksudkan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan fakta dilapangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder untuk menyusun kriteria dan indikator yang berkaitan dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip teoritis.<sup>22</sup>

### **b. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan

---

<sup>20</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 14

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10 Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 105

<sup>22</sup> Kalista, H. Yuhelson, B. Nainggolan., “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang di Umumkan Tanpa Seizin Pencipta”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia* , Vol. 2 No. 9, 2023, hlm. 2947.

(isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini seperti mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
- f) Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam pemberian imunisasi di praktek bidan mandiri matahari kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dari bentuk publikasi terkait hukum yang merupakan arsip-arsip dokumen resmi, publikasi ini meliputi buku-buku, kamus-kamus

---

<sup>23</sup> Saputra R., "Implementasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 4 No. 1, 2021.

hukum, jurnal hukum dan digunakan untuk menjadi pemahaman baru terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, berupa acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Melakukan kajian literatur untuk mengumpulkan data sekunder dan tersier dari karya akademik baik yang berupa buku-buku ilmiah, skripsi, artikel di jurnal, makalah, tesis, disertasi dan sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik.

b. Studi Wawancara

Dalam hal ini akan dilakukan wawancara dengan tujuan untuk mencapai informasi, dan lokasi penelitian ini adalah Praktik Bidan Mandiri yang terletak di Kampung Balam Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua Kabupaten Oku Selatan Provinsi

---

<sup>24</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm. 117



Sumatera Selatan. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan Praktik Bidan Mandiri Matahari merupakan salah satu klinik kesehatan di kabupaten Oku Selatan yang melakukan berbagai macam tindakan medis pada pasien.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu menyajikan data-data hukum, kemudian dianalisis sehingga terbentuk sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian, kemudian diuraikan secara deskriptif yakni penulis akan menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami.

#### **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini penulis menarik kesimpulan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yakni cara berpikir yang mengambil pernyataan bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam, Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK
- Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 Jakarta: Sinar Grafika,
- Ameln, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.
- Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Desriza Ratman, 2013. *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media.
- Dina Dewi Anggraini. 2022, dkk. *Profesionalisme Kebidanan*, Blora: Yayasan Kita Menulis.
- Dudi Zulvadi. 2010. *Etika dan Manajemen Kebidanan*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.
- Fitriani, 2019, Dkk, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*, Semarang: Unimus Press.
- Ikatan Bidan Indonesia. 2006. *50Tahun IBI; Bidan Menyongsong Masa Depan*, Jakarta,
- Masrudi Muchtar. 2016. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan; Prespektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Hasdam, Sofyan., 2009. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Mulia Indah.
- Husein Kerbala, 1993, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada,
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Indrayani, T. and Syafar, M. (2020) *Promosi Kesehatan Untuk Bidan*. Pertama. Edited by K. Ikhwan. Serang: CV. A A. Rizky.
- Kongres IBI, 1988. *Kode Etik Bidan Indonesia*. Surabaya.
- Komalawati, Veronica, 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika, Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Sudikno Mertokusumo dalam Ribka Djula. 2010. *Perjanjian Waralaba Sebagai Sarana Ahli Teknologi, Tesis Magister Hukum*, Mataram: Universitas Mataram.
- Takdir. 2018. *Pengantar Hukum Kesehatan, Palopo*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika,

## JURNAL

- Achmad Busro. 2018. “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan”. *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Law & Justice Journal*. Vol. 1. No. 1.
- Ahani AR, Koesno S, 2012 Idhayu AT. Indikasi dan Kontraindikasi Pemberian Imunisasi. Dalam Djauzi S, Rengganis I, Koesno, Ahani AR, editor: *Jurnal Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa*. Jakarta: Badan Penerbit FK UI.
- Dalimawati, D., Najmah, N., & Fajar, N. A. (2023). Determinan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Indonesia Telaah Pustaka. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(2).
- Farrel, R. M., & Cole, C. M. 2015. Informed Consent. *Journal Office Based Gynecologic Surgical Procedures*. Vol 1, hlm 7.
- Fitriyani, Endang Sutrisno, Waluyadi, 2020, Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 3.
- Friska Realita, Daniel Budi Wibowo, dan Agnes Widanti, Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Gustina, 2022, Pemberian Informed Consent dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1.
- Helana Primadianti Sulistyningrum, INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19, *Jurnal: SIMBUR CAYAHA*, Vol. 28, No. 1.
- Intan Pratiwi, Ida Bagus Putra. 2018. “PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA PROSES PERSALINAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN DI KLINIK CITRA ASRI YOGYAKARTA. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 02 No. 01.
- Kalista, H. Yuhelson, B. Nainggolan., “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang di Umumkan Tanpa Seizin Pencipta”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 No. 9, 2023, hlm. 2947.
- Lia Mulyanti, 2019, Gambaran Pelaksanaan *Informed Consent* Bidan Praktik Mandiri (BPM) dalam Pelayanan Kebidanan di Kota Semarang, *Jurnal Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.1, No.2.
- Made Wipra, 2023, “Analisis Hukum Tentang Peranmedia Sosial Sebagai Sarana Promosi Kesehatan”. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12.
- Mas Saleha. Angela, Dkk, 2021, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi”, *Jurnal Borneo Cendekia*, Vol. 5 No 1.
- Nasser, 2011, Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal: Lustrum Fk UGM*, Vo. 1.

- Nuryuniarti, R., & Nurmahmudah, E. 2019. Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 133.
- Rezky Fransilya, 2021, Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 No.1.
- R.A. Antari inaka turingsih, 2012, Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2, 2012, hlm. 20.
- Rusharyati. Dwi, dkk, 2017. “Perlindungan Hak Anak dalam Pelaksanaan Program Imunisasi di Kabupaten Karanganyar (Kajian Kasus Penolakan Imunisasi Anak di Kabupaten Karanganyar)”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V No. 2,
- Sabrina Putri, dkk. 2023, Etika Kesehatan Dalam Upaya Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*. Forikom (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia). Vol.1
- Sajuni, 2020, Vaksinasi Measles, Mumps, dan Rubella (MMR) Sebagai Prophylaxis Terhadap Covid-19, *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, Vol. 1(2), 25-28.
- Saputra R., “Implementasi Paradigma Postmodernisme Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya”, *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Siti Nur Asyah, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Bidan Memberikan Pelayanan Obat Kepada Pasien Dalam Praktik Kebidanan Di Daerah Terpencil, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vo. 3, No.2.
- Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2.
- Tri Wahyuning. Dita Kristiana, 2020, “Informed Consent Pelayanan Kebidanan Di PMB Kecamatan Mantriheron Yogyakarta”, *Jurnal Gaster*, Vol. 18 No. 1.
- Uly, 2020, EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman), *Jurnal Widya Pranata*.
- Yonata A, Karyadi TH. 2012, Tata cara Pemberian Imunisasi. Dalam Djauzi S, Rengganis I, Koesno, Ahani AR, editor: *Jurnal Pedoman Imunisasi Pada Orang Dewasa*. Jakarta: Badan Penerbit FK UI;2012.

## WEBSITE

- Data Perkembangan Posyandu 2022 Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, [E-PRODESKEL \(kemendagri.go.id\)](https://www.kemendagri.go.id), Diakses pada tanggal 15 Des. 23 Pukul 23.28 WIB.

Deonisa Arlinta, Lebih dari 1,8 Juta Anak di Indonesia Belum Dapatkan Imunisasi, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/18/lebih-dari-18-juta-anak-di-indonesia-belum-dapatkan-imunisasi> ,Di akses pada 20 Mei 2024 Pukul 02:25 WIB.

Rokom, *Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Pentingnya Imunisasi Rutin Lengkap*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240520/5045540/tingkatkan-kesadaran-masyarakat-pentingnya-imunisasi-rutin-lengkap/#:~:text=Sementara%20di%20Indonesia%2C%20jumlah%20anak,a tau%20belum%20mendapatkan%20imunisasi%20lengkap>. Di Akses pada 20 Mei 2024 pukul 02:27 WIB.

Wahyuningtyas, Sengketa Medik di Indonesia, [Sengketa Medik di Indonesia / HeyLaw](#), diakses pada 12 Mei 2024, pukul 14:08 WIB

## **WAWACARA**

Bidan Sudarwati, telepon, 16 Desember 2023, Praktik Bidan Mandiri Matahari Kelurahan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bidan Sudarwati, telepon, 12 Januari 2024, Praktik Bidan Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Titis, telepon, 27 April 2023, di Kelurahan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bidan Sudarwati, telepon, 01 Juli 2024, Praktik Bidan Matahari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **SKRIPSI**

Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsebagut”, *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area.

Nabila. “Penyelenggaraan Dan Peranan *Informed Consent* Pada Tindakan Medis Bedah Hewan (Studi Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas Kedokteran

Hewan Institut Pertanian Bogor)”. *Skripsi Sarjana Universitas Indonesia*.  
Depok. 2016. Hlm, 53.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembar Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 688.